KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154
Telepon: -, Faksimile:-
Laman http://upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv.upi@upi.edu

SURAT PERNYATAAN
Nomor: B-1676/UN40.A9/HM.03.02/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, M.Pd., Ph.D.
NIP	: 197011022000121001
Pangkat/gol	: Pembina - IV/a
Jabatan	: Dekan
Unit kerja	: Fakultas Kedokteran

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia belum melaksanakan pengadaan modal yang bersumber dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas pada periode 1 September 2023 sampai dengan 30 September 2026.
2. Adapun pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan pada periode tersebut yang berkaitan dengan kebutuhan pengadaan modal di lingkungan Fakultas Kedokteran UPI, bersumber dari RKAT Universitas dan pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Universitas Pendidikan Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Dengan demikian, pada periode 1 September 2023 sampai dengan 30 September 2026, tidak terdapat dokumen pengadaan modal yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia dengan menggunakan sumber dana RKAT Fakultas.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pemenuhan dan penyediaan informasi publik pada PPID Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 7 Oktober 2026
Dekan,

Hamidie Ronald Daniel Ray

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik